

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini tidak terlepas dari penelitian-penelitian yang lain yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, sehingga penelitian ini yang akan dilaksanakan memiliki keterkaitan yang sama serta persamaan dalam penelitian maupun perbedaan dalam objek yang akan diteliti.

##### **1. Siti Umi Amalia (2019)**

Penelitian ini dikerjakan oleh Siti Umi Amalia pada tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Variabel yang dipakai dalam penelitian ini adalah variabel independen yaitu pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak. Sedangkan variabel dependen yang dipakai ialah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Populasi penelitian ini yaitu Wajib Pajak yang terdaftar pada SAMSAT Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2018 sebanyak 1.776.938. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Ini membuktikan bahwa hasil dari pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan, sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Studi Empiris Pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

Adanya persamaan penelitian antara peneliti yang sekarang dengan peneliti terdahulu, yaitu terdapat pada:

- a. Kesamaan terdapat pada variabel dependen yang dipakai yakni kepatuhan wajib pajak.
- b. Kesamaan terdapat pada variabel independen yaitu sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan pelayanan.

Adanya perbedaan penelitian antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu, yaitu terdapat pada:

- a. Sampel yang dipakai oleh peneliti terdahulu adalah wajib pajak di Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan peneliti sekarang memakai wajib pajak di Surabaya.
- b. Periode populasi yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah tahun 2018, sedangkan penelitian sekarang menggunakan data pada tahun 2020.
- c. Adanya perbedaan penelitian pada variabel sanksi, pada penelitian terdahulu variabel sanksi digunakan sebagai variabel independen, sedangkan peneliti sekarang variabel sanksi digunakan sebagai variabel moderasi.

## **2. Zahra Masood Bhutta, Nain tara, Rabia Rasheed dan Allah Bakhsh Khan (2019)**

Penelitian ini dilakukan oleh Zahra Masood Bhutta, Nain tara, Rabia Rasheed dan Allah Bakhsh Khan pada tahun 2019. Penelitian bertujuan untuk membantu pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan hasil penelitian ini sekaligus merumuskan kebijakan perpajakan. Variabel yang dipakai dalam

penelitian ini adalah variabel independen yaitu norma subjektif, sikap perilaku kewajiban moral dan perilaku kesadaran. Sedangkan untuk variabel dependen yang digunakan yaitu perilaku kepatuhan wajib pajak. Sampel yang dipakai yaitu orang yang membayar pajak yang tinggal di sekitaran Kota Pakistan. Dalam penelitian ini membuktikan bahwa hasil dari perilaku kesadaran, norma subjektif, sikap perilaku dan kewajiban moral berpengaruh pada variabel terikat (perilaku kepatuhan wajib pajak).

Adanya persamaan penelitian antara peneliti yang sekarang dengan peneliti terdahulu, yaitu terdapat pada:

- a. Kesamaan terdapat pada variabel dependen yang dipakai yakni kepatuhan wajib pajak.
- b. Kesamaan terdapat pada variabel independen yang dipakai yakni tentang kesadaran.

Adanya perbedaan penelitian antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu, yaitu terdapat pada:

- a. Sampel yang dipakai oleh peneliti terdahulu adalah orang yang membayar pajak di sekitaran Kota Pakistan, sedangkan untuk peneliti sekarang memakai wajib pajak di Kota Surabaya.
- b. Perbedaan terdapat pada variabel independen yang dipakai oleh peneliti terdahulu ialah memakai variabel norma subjektif, sikap perilaku kewajiban moral dan perilaku kesadaran, sedangkan untuk peneliti sekarang memakai variabel independen yakni sosialisasi pajak, pelayanan dan kesadaran wajib pajak.

### 3. Niken Apriliana Susanti (2018)

Penelitian ini dilakukan oleh Niken Apriliana Susanti pada tahun 2018. Penelitian bertujuan untuk menguji pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan penerapan e-samsat terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman. Variabel yang dipakai dalam penelitian ini adalah variabel independen yaitu pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan penerapan e-samsat. Sedangkan untuk variabel dependen yang digunakan yakni kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan. Penelitian ini memakai sampel data primer yang di ambil dari kuesioner. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *insidental sampling*. Penelitian ini memakai teknik analisis statistika deskriptif, uji validitas, uji reabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, dan uji t. Dalam penelitian ini membuktikan bahwa hasil dari pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Sedangkan sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan penerapan e-samsat tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman.

Adanya persamaan penelitian antara peneliti yang sekarang dengan peneliti terdahulu, yaitu terdapat pada:

- a. Kesamaan terdapat pada variabel dependen yang dipakai yakni kepatuhan wajib pajak dalam membayar kendaraan bermotor.

Adanya perbedaan penelitian antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu, yaitu terdapat pada:

- a. Sampel yang dipakai oleh peneliti terdahulu yaitu wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman, sedangkan untuk peneliti sekarang menggunakan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Surabaya.
- b. Adanya perbedaan penelitian pada variabel sanksi, pada penelitian terdahulu variabel sanksi digunakan sebagai variabel independen, sedangkan peneliti sekarang variabel sanksi digunakan sebagai variabel moderasi.

**4. Azrinawati Mohd Remali, Aliyah Nur Satar Abdul Satar, Farah Nor Adiba Mamad, Nut Fatini Zainal Abidin dan Siti Zafirah Zainuddin (2018)**

Penelitian ini dilakukan oleh Azrinawati Mohd Remali, Aliyah Nur Satar Abdul Satar, Farah Nor Adiba Mamad, Nut Fatini Zainal Abidin dan Siti Zafirah Zainuddin pada tahun 2018. Penelitian bertujuan untuk mengetahui determinan kepatuhan pajak di UMKM, dengan fokus pada bagaimana pengetahuan pajak, sanksi pajak dan tarif pajak mempengaruhi pajak perilaku kepatuhan UMKM di Selangor. Variabel yang dipakai dalam penelitian ini adalah variabel independen yakni pengetahuan pajak, sanksi pajak dan tarif pajak. Sedangkan untuk variabel dependen yang dipakai yaitu Kepatuhan UMKM. Sampel yang digunakan yaitu UMKM yang ada di Selangor. Penelitian ini memakai teknik analisis deskriptif, reliabilitas, normalitas dan korelasi. Dalam penelitian ini membuktikan bahwa hasil dari pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan tarif pajak menunjukkan hubungan yang signifikan terhadap kepatuhan pajak di kalangan UMKM.

Adanya persamaan penelitian antara peneliti yang sekarang dengan peneliti terdahulu, yaitu terdapat pada:

- a. Kesamaan terdapat pada variabel dependen yang dipakai yakni kepatuhan.

Adanya perbedaan penelitian antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu, yaitu terdapat pada:

- a. Sampel yang dipakai oleh peneliti terdahulu di Selangor, sedangkan untuk peneliti sekarang di Surabaya
- b. Adanya perbedaan penelitian pada variabel sanksi, pada penelitian terdahulu variabel sanksi digunakan sebagai variabel independen, sedangkan peneliti sekarang variabel sanksi digunakan sebagai variabel moderasi

#### **5. Ferizal Ahmad Afianto (2017)**

Penelitian ini dilakukan oleh Ferizal Ahmad Afianto pada tahun 2017. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pengaruh sosialisasi pajak, kualitas pelayanan fiskus, biaya kepatuhan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dengan sanksi pajak sebagai variabel moderasi di D.I Yogyakarta. Variabel yang dipakai dalam penelitian ini adalah variabel independen yaitu sosialisasi pajak, kualitas pelayanan fiskus, biaya kepatuhan. Sedangkan variabel dependen yang dipakai ialah kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dan sanksi sebagai variabel moderasi. Data pada penelitian ini yaitu diperoleh berupa data primer dan data sekunder. Data primer yang berupa kuesioner didistribusikan di kantor Samsat kabupaten Sleman, kabupaten Bantul, kabupaten Gunungkidul, kabupaten Kulon Progo, Dan kota Yogyakarta. Data sekunder berupa data yang diperoleh dari kantor penerimaan

pajak DPPKA Yogyakarta. Metode analisi yang digunakan untuk uji hipotesis adalah Moderat Analisis Regresi dengan SPSS. Bahwa hasil studi menunjukkan bahwa sosialisasi pajak dan biaya kepatuhan, berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh. Hasil penelitian menunjukkan sanksi sebagai variabel moderasi mampu mempengaruhi hubungan antara pajak sosialisasi dan kepatuhan wajib pajak sementara sanksi pajak tidak dapat mempengaruhi hubungan antara kualitas pelayanan dan kepatuhan wajib pajak.

Adanya persamaan penelitian antara peneliti yang sekarang dengan peneliti terdahulu, yaitu terdapat pada:

- a. Kesamaan terdapat pada variabel dependen yang dipakai yaitu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor
- b. Kesamaan terdapat pada variabel independen yang dipakai yaitu sosialisasi pajak dan pelayanan.

Adanya perbedaan penelitian antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu, yaitu terdapat pada:

- a. Sampel penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu memakai data primer dan sekunder di sekitar Daerah Istimewa Yogyakarta sedangkan peneliti sekarang memakai data primer di Surabaya.
- b. Adanya perbedaan dari variabel independen pada penelitian terdahulu menggunakan biaya kepatuhan, sedangkan peneliti sekarang menggunakan kesadaran wajib pajak.

## 6. Indra Lestari (2017)

Penelitian ini dilakukan oleh Indra Lestari pada tahun 2017. Penelitian bertujuan untuk menganalisis dan menguji secara empiris tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, sosialisasi pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel yang dipakai dalam penelitian ini adalah variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, sosialisasi pajak dan kualitas pelayanan pajak. Sedangkan untuk variabel dependen yang digunakan yaitu kepatuhan wajib pajak. Sampel yang dipakai adalah data primer yang di ambil dari KPP Pratama Surakarta. Penelitian ini memakai teknik analisis regresi berganda. Dalam penelitian ini membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak, variabel sanksi, variabel sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surakarta. Sedangkan variabel kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surakarta.

Adanya persamaan penelitian antara peneliti yang sekarang dengan peneliti terdahulu, yaitu terdapat pada:

- a. Kesamaan terdapat pada variabel dependen yang dipakai yakni kepatuhan wajib pajak
- b. Kesamaan terdapat pada variabel independen yang dipakai yakni kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan kualitas pelayanan.

Adanya perbedaan penelitian antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu, yaitu terdapat pada:



- a. Sampel yang dipakai oleh peneliti terdahulu adalah wajib pajak di KPP Pratama Surakarta, sedangkan untuk peneliti sekarang menggunakan wajib pajak di Surabaya.
- b. Adanya perbedaan penelitian pada variabel sanksi, pada penelitian terdahulu variabel sanksi digunakan sebagai variabel independen, sedangkan peneliti sekarang variabel sanksi digunakan sebagai variabel moderasi.

#### **7. Dewi Kusuma Wardani dan Rumiyatun (2017)**

Penelitian ini dilakukan oleh Dewi Kusuma Wardani dan Rumiyatun pada tahun 2018. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor, dan sistem samsat drive terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor samsat Bantul. Variabel yang dipakai dalam penelitian ini adalah variabel independen yaitu pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor dan sistem samsat drive thru. Sedangkan untuk variabel dependen yang digunakan yakni kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini menggunakan data primer dari hasil kuesioner di kantor samsat Bantul. Penelitian ini memakai teknik analisis regresi linier berganda. Dalam penelitian ini membuktikan bahwa hasil dari kesadaran wajib pajak dan sistem samsat drive-thru memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor sedangkan pengetahuan Wajib pajak dan sanksi pajak kendaraan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak kendaraan.

Adanya persamaan penelitian antara peneliti yang sekarang dengan peneliti terdahulu, yaitu terdapat pada:

- a. Kesamaan terdapat pada variabel dependen yang dipakai yakni kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- b. Kesamaan terdapat pada variabel independen yang dipakai yakni kesadaran wajib pajak.

Adanya perbedaan penelitian antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu, yaitu terdapat pada:

- a. Sampel yang dipakai oleh peneliti terdahulu yaitu wajib pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Bantul, sedangkan untuk peneliti sekarang menggunakan wajib pajak kendaraan bermotor di Surabaya.
- b. Adanya perbedaan penelitian pada variabel sanksi, pada penelitian terdahulu variabel sanksi digunakan sebagai variabel independen, sedangkan peneliti sekarang variabel sanksi digunakan sebagai variabel moderasi.

#### **8. Yeni Fatmawati (2016)**

Penelitian ini dilakukan oleh Yeni Fatmawati pada tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan administrasi perpajakan serta sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak kendaraan (Pajak Kendaraan Bermotor-PKB) dan pengalihan pajak kepemilikan kendaraan (Bea Balik Nama Kendaraan BermotorBBN-KB). Pada penelitian ini variabel yang digunakan yakni variabel independen yaitu sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan administrasi dan sanksi perpajakan. Sedangkan variabel dependen yang digunakan

yaitu kepatuhan wajib pajak membayar pajak kendaraan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 75 responden yang melalui accidental sampling dengan wajib pajak membayar PKB dan BBN-KB yang sengaja ditemui peneliti di 5 kantor Samsat DIY. Penelitian ini menggunakan analisisregresi linier berganda di SPSS 15 untuk windows. Hasil analisis menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB dan BBN-KB. Sedangkan variabel sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan administrasi perpajakan serta sanksi perpajakan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB dan BBN-KB.

Adanya persamaan penelitian antara peneliti yang sekarang dengan peneliti terdahulu, yaitu terdapat pada:

- a. Kesamaan yang terdapat pada variabel dependen yang dipakai yakni kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
- b. Kesamaan yang terdapat pada variabel independen yang dipakai yakni kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan pelayanan.

Adanya perbedaan penelitian antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu, yaitu terdapat pada:

- a. Sampel yang dipakai oleh peneliti terdahulu yaitu terdapat pada beberapa SAMSAT di DIY, sedangkan untuk peneliti sekarang menggunakan sampel di Surabaya.
- b. Periode populasi yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah tahun 2016, sedangkan penelitian sekarang menggunakan data pada tahun 2020.

- c. Adanya perbedaan penelitian pada variabel sanksi, pada penelitian terdahulu variabel sanksi digunakan sebagai variabel independen, sedangkan peneliti sekarang variabel sanksi digunakan sebagai variabel moderasi.

#### **9. Stephanie Amelia Handayani Barus (2016)**

Penelitian ini dilakukan oleh Stephanie Amelia Handayani Barus pada tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh akses pajak, fasilitas, sosialisasi perpajakan dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajakkendaraan bermotor. Penelitian ini memakai variabel independen yaitu akses pajak, fasilitas, sosialisasi perpajakan dan kalitas pelayanan. Sedangkan untuk variabel dependen yang digunakan yaitu kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini menggunakan populasi wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar kendaraan di kantor SAMSAT di Pekanbaru. Penelitian ini memakai teknik analisis adalah regresi linier berganda. Dalam penelitian ini membuktikan bahwa pajak akses, fasilitas, dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan, sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadapkepatuhan wajib pajak.

Adanya persamaan penelitian antara peneliti yang sekarang dengan peneliti terdahulu, yaitu terdapat pada:

- a. Kesamaan terdapat pada variabel dependen yang digunakan yaitu kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- b. Kesamaan terdapat pada variabel independen yang digunakan yaitu sosialisasi perpajakan dan kualitas pelayanan.

Adanyanya perbedaan penelitian antara peneliti yang sekarang dengan peneliti terdahulu, yaitu terdapat pada:

- a. Sampel yang dipakai oleh peneliti terdahulu yaitu wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar kendaraan di kantor SAMSAT di Pekanbaru, sedangkan untuk peneliti sekarang menggunakan wajib pajak kendaraan bermotor di Surabaya.
- b. Perbedaan terdapat pada variabel independen yang dipakai oleh peneliti terdahulu yaitu menggunakan variabel akses pajak dan fasilitas, sedangkan untuk peneliti sekarang menggunakan variabel kesadaran wajib pajak.

#### **10. Adesina Olugoke Oladipupo dan Uyioghosa Obazee(2016)**


Penelitian ini dilakukan oleh Adesina Olugoke Oladipupo dan Uyioghosa Obazee pada tahun 2016. Penelitian bertujuan untuk mengetahui dampak pengetahuan dan hukuman wajib pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM di Nigeria. Variabel yang dipakai dalam penelitian ini adalah variabel independen yaitu pengetahuan pajak dan sanksi pajak. Sedangkan untuk variabel dependen yang dipakai yakni kepatuhan wajib pajak. Sampel yang dipakai adalah UMKM yang ada di Nigeria. Penelitian ini memakai teknik analisis regresi Ordinary Least Square. Dalam penelitian ini membuktikan bahwa hasil dari pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak

Adanya persamaan penelitian antara peneliti yang sekarang dengan peneliti terdahulu, yaitu terdapat pada:

- a. Kesamaan terdapat pada variabel dependen yang dipakai yakni kepatuhan wajib pajak.

Adanya perbedaan penelitian antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu, yaitu terdapat pada:

- a. Perbedaan terdapat pada variabel independen yang dipakai oleh peneliti terdahulu ialah memakai variabel norma subjektif, sikap perilaku kewajiban moral dan perilaku kesadaran, sedangkan untuk peneliti sekarang memakai variabel independen yakni sosialisasi pajak, pelayanan dan kesadaran wajib pajak.



Tabel 2.1

## Matriks Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian	Y	X <sub>1</sub>	X <sub>2</sub>	X <sub>3</sub>	X <sub>4</sub>	X <sub>5</sub>	X <sub>6</sub>	X <sub>7</sub>	X <sub>8</sub>	X <sub>9</sub>	X <sub>10</sub>	X <sub>11</sub>	X <sub>12</sub>	X <sub>13</sub>	X <sub>14</sub>	
1	Siti Umi Amalia (2019)	Kepatuhan wajib pajak	B	B	B	B	TB										
2	FerizalAhmad Afianto (2017)			B		TB		B									
3	Yeni Fatmawati (2016)			TB	B	TB	TB										
4	Stephanie Amelia Handayani Barus (2016)			TB			B			B	B						
5	Indra Lestari (2017)			TB	TB	B	TB										
6	Dewi Kusuma Wardani dan Rumiyyatun (2017)			TB		B		TB				B					
7	Niken Apriliana Susanti (2018)			B	TB			B					TB				
8	Azrinawati Mohd Remali dkk (2018)			B				B						B			
9	Zahra Masood Bhutta dkk (2019)					B									B	B	B
10	Oladipupo dan Obazee (2016)			B				TB									

## Keterangan:

X<sub>1</sub> : Pengetahuan pajakX<sub>2</sub> : Sosialisasi pajakX<sub>3</sub> : kesadaran wajib pajakX<sub>4</sub> : kualitas pelayanan fiskusX<sub>5</sub> : sanksi pajakX<sub>6</sub> : Biaya kepatuhanX<sub>7</sub> : Akses pajakX<sub>8</sub> : fasilitasX<sub>9</sub> : sistem drive thruX<sub>10</sub> : Penerapan e-samsatX<sub>11</sub> : tarif pajakX<sub>12</sub> : sikap perilakuX<sub>13</sub> : kewajiban moralX<sub>14</sub> : norma subjek

## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1 Teori Atribusi

Atribusi adalah teori yang menggambarkan tentang penilaian atau pendapat seseorang yang disebabkan oleh perilaku seseorang atau diri kita sendiri dan memberikan kesimpulan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku orang lain. Teori atribusi melihat dan mencoba memahami sebab akibat terjadinya perilaku seseorang dari suatu peristiwa yang dihadapi.

Pada dasarnya seseorang melakukan sesuatu berdasarkan kebiasaan yang dilakukan setiap harinya. Terdapat faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Teori ini mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang akan ditentukan apakah dari internal misalnya sifat, karakter, sikap, dll ataupun eksternal misalnya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu (Luthans, 2005).

bahwa penentuan faktor internal atau eksternal menurut Robbins (2001) dalam (Afianto, 2017) tergantung pada tiga faktor yaitu:

1. Kekhususan

Kekhususan artinya seseorang akan mempersepsikan perilaku individu lain secara berbeda-beda dalam situasi yang berlainan. Apabila perilaku seseorang dianggap suatu hal yang tidak biasa, maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi eksternal



terhadap 11 perilaku tersebut, sebaliknya jika hal itu dianggap hal yang biasa, maka akan dianggap sebagai atribusi internal.

## 2. Konsensus

Konsensus artinya jika semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang jika dalam situasi yang sama. Apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi eksternal, sebaliknya jika konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi internal.

## 3. Konsistensi

Konsistensi yaitu jika seseorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal dan sebaiknya.

Hubungan Pada penelitian ini dengan menggunakan teori atribusi yakni terdapat faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu sanksi pajak, kualitas pelayanan dan sosialisasi pajak. Sanksi pajak, kualitas pelayanan dan sosialisasi pajak merupakan suatu perilaku yang dapat diubah pada setiap orang. Hal itu yang menyebabkan seseorang atau wajib pajak melakukan sesuatu dikarenakan situasi maupun lingkungan. Sedangkan faktor internal perilaku yaitu kesadaran wajib pajak, karena kesadaran wajib pajak muncul dari masing-masing individu setiap orang.

### 2.2.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Pengertian lain dari kata patuh yakni taat, taat merupakan kewajiban yang telah diselesaikan tepat pada waktunya dan sesuai dengan yang diperintahkan. Patuh

terhadap pajak akan memberikan dampak baik untuk pemerintah daerah. Ketika wajib pajak tidak patuh dalam membayar pajak, wajib pajak akan menerima sanksi. Pemerintah daerah telah memberikan informasi kemudahan cara membayar pajak kendaraan bermotor. Menurut (Ilhamsyah & Randi, 2016) kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku. Hal serupa sama dengan yang diungkapkan oleh Rahayu (2006) dalam (Afianto, 2017) bahwa wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut (Kusuma Wardani & Rumiayatun, 2017) kepatuhan wajib pajak meliputi yaitu memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, membayar pajaknya tepat pada waktunya, wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayar pajaknya, dan wajib pajak mengetahui jatuh tempo pembayaran.

Menurut Sapriadi (2013) dalam (Niken Apriliana Susanti, 2018) kepatuhan pajak memiliki dua jenis kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban pajaknya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Sedangkan, kepatuhan material adalah keadaan dimana wajib pajak secara hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yaitu sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

### 2.2.3 Sosialisasi pajak

Sosialisasi perpajakan menurut Megantara, Purnamawati, & Sinarwati (2017) dalam (Niken Apriliana Susanti, 2018) yaitu upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat. Menurut Carolina (2009) dalam (Kusuma Wardani & Rumiya, 2017) pengetahuan pajak adalah informasi yang menjadi dasar bagi wajib pajak yang digunakan untuk bertindak, mengatur strategi perpajakan dan mengambil keputusan dalam menerima hak dan melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban di bidang perpajakan.

Menurut Herryanto & Toly (2013) dalam (Niken Apriliana Susanti, 2018) kegiatan sosialisasi perpajakan dapat dilakukan menggunakan dua cara yaitu sosialisasi langsung dan sosialisasi tidak langsung. Menurut (Niken Apriliana Susanti, 2018) sosialisasi langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan dengan melakukan interaksi secara langsung dengan wajib pajak. Bentuk sosialisasi langsung antara lain yakni Tax Goes To School/ Tax Goes To Campus, perlombaan perpajakan, dan termasuk informasi yang diberikan oleh petugas. Sedangkan sosialisasi tidak langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan kepada wajib pajak tanpa adanya interaksi secara langsung. Bentuk sosialisasi tidak langsung antara

lain melalui internet, penyebaran buku panduan perpajakan, menyiarkan melalui televisi atau radio.

#### **2.2.4 Kualitas Pelayanan**

Pelayanan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memberikan jasa untuk kenyamanan para pelanggan. Menurut (Afianto, 2017) kualitas adalah suatu kondisi yang dinamis dan berhubungan dengan jasa manusia, proses, produk, dan lingkungan yang memenuhi harapan dari seseorang/pihak yang menginginkannya. Sementara itu menurut Rostanti (2017) dalam (Okky Cahya Akbar, 2019) pelayanan adalah cara melayani membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang agar tercipta kepuasan dan keberhasilan. Menurut (Okky Cahya Akbar, 2019) Pelayanan pada sektor perpajakan dapat diartikan sebagai pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak oleh petugas samsat untuk membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Petugas yang memiliki pengetahuan maupun kecerdasan tentang perpajakan dapat membantu memahami apa yang harus dilakukan oleh wajib pajak. Menurut Aspasita (2017) dalam (Okky Cahya Akbar, 2019) pelayanan pajak termasuk dalam pelayanan publik karena dijalankan oleh instansi pemerintah, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan undang-undang dan tidak berorientasi pada profit atau laba.

#### **2.2.5 Kesadaran Wajib Pajak**

Menurut (Ilhamsyah & Randi, 2016) kesadaran wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak mengerti, mengetahui, dan melaksanakan kewajiban dalam

membayar pajak. Menurut (Kusuma Wardani & Rumiyaun, 2017) kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Menurut (Widyana & Wijana Asmara Putra, 2020) kesadaran adalah elemen dalam manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau berperilaku terhadap realitas. Bagi wajib pajak yang memiliki kesadaran yang cukup tinggi akan mengetahui manfaat apa saja yang diterima oleh masyarakat, pemerintah dan fasilitas umum.

Menurut (Okky Cahya Akbar, 2019) wajib pajak yang memiliki kesadaran yang tinggi akan membayarkan pajaknya dengan sukarela dan tidak peduli tentang biaya pajak yang dikenakan. Menurut Erawati dan Parera (2017) dalam (Niken Apriliana Susanti, 2018) wajib pajak yang memiliki kesadaran yang rendah akan cenderung untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya atau melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.

#### **2.2.6 Sanksi Pajak**

Keterlambatan dalam membayar pajak kendaraan akan mendapatkan sanksi yang sesuai. Menurut Ummah (2015) dalam (Kusuma Wardani & Rumiyaun, 2017) sanksi adalah hukuman negatif yang diberikan kepada orang yang melanggar Peraturan. Menurut Jatmiko (2006) dalam (Widyana & Wijana Asmara Putra, 2020) sanksi pajak adalah hukuman negatif yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang. Menurut Mardiasmo (2011) dalam (Kusuma Wardani & Rumiyaun, 2017) menjelaskan bahwa sanksi perpajakan menjadi suatu jaminan atau pencegahan agar peraturan perpajakan yang

sudah diatur dapat ditaati dan tidak dilanggar oleh wajib pajak. Menurut (Ilhamsyah & Randi, 2016) sanksi menjadi alat untuk mencegah wajib pajak melanggar ketentuan dan aturan pajak yang sudah berlaku.

Menurut (Kusuma Wardani & Rumiyatun, 2017) sanksi pajak kendaraan bermotor juga diperlukan guna untuk penegakan hukum dalam diwujudkan ketertiban wajib pajak dalam membayar pajaknya. Menurut Sari dan Susanti (2013) dalam (Kusuma Wardani & Rumiyatun, 2017) sanksi pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan. Menurut Mardiasmo (2013) dalam (Widyana & Wijana Asmara Putra, 2020) terdapat dua jenis sanksi, yakni sanksi administrasi yaitu pembayaran kerugian negara berupa denda atau bunga lainnya, dan sanksi pidana merupakan jalan terakhir yang diambil untuk tetap menegakkan peraturan perpajakan. Sanksi pidana terdiri atas sanksi pidana berupa denda pidana, pidana kurungan, dan pidana penjara. Menurut Ilyas & Burton (2013) dalam (Widyana & Wijana Asmara Putra, 2020) sanksi administrasi terdiri atas tiga jenis diantaranya sanksi administrasi berupa denda, bunga, dan kenaikan.

### **2.2.7 Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut (Afianto, 2017) sosialisasi pajak merupakan langkah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang perpajakan, seperti pentingnya membayar pajak, prosedur pembayaran pajak, dan lain sebagainya. Menurut (Niken Apriliana Susanti, 2018) ketika masyarakat maupun wajib pajak mengetahui peraturan dan setelah diberikan

sosialisasi maka diharapkan masyarakat/wajib pajak akan bertindak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Winerungan (2013) dalam (Afianto, 2017) kurangnya sosialisasi akan berdampak pada rendahnya pengetahuan masyarakat/wajib terhadap pajak yang berarti kesadaran untuk melaporkan pajaknya juga akan rendah dan pada akhirnya tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan rendah. Pada penelitian terdahulu yang diteliti oleh (Amalia, 2019), (Afianto, 2017), dan (Okky Cahya Akbar, 2019) menyatakan bahwa sosialisasi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Teori atribusi menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. sosialisasi pajak merupakan faktor eksternal yang mampu menambah wawasan pengetahuan sehingga menyebabkan seseorang berperilaku menjadi lebih patuh. Sosialisasi merupakan proses untuk memperoleh pengetahuan, sehingga seseorang dapat melakukan kebiasaan baik setiap harinya. Sosialisasi pajak mampu meningkatkan kepatuhan, karena sosialisasi dapat menambah pengetahuan maupun informasi tentang peraturan perpajakan yang mengakibatkan wajib pajak lebih patuh dalam membayar pajak.

#### **2.2.8 Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut (Widyana & Wijana Asmara Putra, 2020) pemungutan pajak dipengaruhi oleh ketentuan pajak, administrasi pajak, dan hukum pajak. Kepatuhan wajib pajak tergantung pada bagaimana petugas pajak memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan kepada wajib pajak yang sedang dan ingin memenuhi

kewajibannya sebagai wajib pajak (Jatmiko, 2006) dalam (Ilhamsyah & Randi, 2016). Sementara itu pelayanan adalah cara melayani membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang agar tercipta kepuasan dan keberhasilan (Rostanti, 2017) dalam (Okky Cahya Akbar, 2019). Pada penelitian terdahulu yang diteliti oleh (Amalia, 2019), (Amelia, 2016), (Ilhamsyah & Randi, 2016), (Okky Cahya Akbar, 2019) dan (Widyana & Wijana Asmara Putra, 2020) menyatakan bahwa kualitas pelayanan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Teori atribusi menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kualitas pelayanan pajak merupakan faktor eksternal yang mampu memberikan kemudahan kepada wajib pajak agar bisa melakukan pembayaran pajak secara efektif dan efisien yang mengakibatkan wajib pajak lebih patuh dalam membayar pajak. Pelayanan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memberikan akses kemudahan kepada pelanggan, sehingga pelanggan mendapatkan kenyamanan. kualitas pelayanan yang baik mampu memberikan kenyamanan wajib pajak sehingga menyebabkan seseorang berperilaku menjadi lebih patuh akibat dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu kualitas pelayanan.

### **2.2.9 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut (Widyana & Wijana Asmara Putra, 2020) kesadaran merupakan bentuk partisipasi dalam mendukung pembangunan negara. Menurut (Okky Cahya Akbar, 2019) semakin masyarakat sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak



akan berdampak positif terhadap penerimaan pajak, dan jika wajib pajak tidak memiliki kesadaran atau kewajiban perpajakannya maka akan berdampak terhadap berkurangnya penerimaan perpajakan yang diterima oleh negara. Menurut (Niken Apriliana Susanti, 2018) ketika wajib pajak telah menyadari pentingnya membayar pajak dan mengetahui manfaat dari membayar pajak kendaraan bermotor tersebut, maka jumlah wajib pajak yang patuh untuk membayar pajaknya akan semakin meningkat. Pada penelitian terdahulu yang diteliti oleh (Amalia, 2019), (Fatmawati, 2016) dan (Lestari, 2018) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Teori atribusi menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kesadaran yaitu sikap seseorang dengan tanpa adanya keterpaksaan dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya, sikap ini merupakan faktor internal individu yang ada pada diri seseorang. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, karena semakin tinggi tingkat kesadaran seseorang dalam membayar pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kesadaran yang dimiliki seseorang merupakan faktor internal perilaku yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak seseorang lebih patuh.

#### **2.2.10 Pengaruh Sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sanksi pajak sebagai variabel moderasi**

Pemberian Sosialisasi pajak diharapkan mampu memberikan pemahaman yang cukup kepada wajib pajak tentang beberapa peraturan perundang-undangan

perpajakan. Untuk mencapai harapan yang ingin dicapai, kegiatan sosialisasi pajak harus dilakukan secara efektif dan tepat pada tujuan. Pengetahuan perpajakan akan mendorong wajib pajak agar lebih patuh dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Pengetahuan tersebut bisa berupa bagaimana cara membayar pajak, sanksi yang diterima apabila melanggar ketentuan dan lain sebagainya. Jika wajib pajak memiliki cukup pemahaman tentang sanksi yang diterima apabila melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan pajak maka akan mendorong wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak. Pemahaman tidakhanya didapatkan dari lingkungan tetapi bisa juga melalui kegiatan sosialisasi pajak yang dilakukan sehingga sanksi pajak diduga dapat memperkuat hubungan antara sosialisasi pajak dengan kepatuhan wajib pajak.

Sanksi pajak diberikan kepada wajib pajak sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar peraturan. Menurut (Dwi, 2018) sanksi pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan. Kebanyakan masyarakat patuh dalam membayar pajak terutama pajak kendaraan bermotor disebabkan oleh sanksi pajak, sanksi pajak menjadi faktor utama yang menjadi beban wajib pajak jika tidak membayar pajak. Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, karena semakin tinggi sanksi pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak merupakan faktor eksternal perilaku yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak seseorang lebih patuh. Pada penelitian terdahulu yang diteliti oleh (Ilhamsyah & Randi, 2016), (Lestari, 2018), (Okky Cahya Akbar, 2019), (Niken Apriliana Susanti, 2018), (Widyana & Wijana Asmara Putra, 2020)

menyatakan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hubungan antara sosialisasi pajak dengan kepatuhan wajib pajak akan lebih tinggi bagi orang yang memiliki pengetahuan sanksi atas sosialisasi pajak dibanding dengan orang yang tidak memiliki pengetahuan atas sosialisasi tentang sanksi pajak. Sanksi pajak tidak akan diberikan apabila wajib pajak tersebut memiliki informasi dan pengetahuan perpajakan setelah mengikuti sosialisasi pajak.

#### **2.2.11 Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sanksi pajak sebagai variabel moderasi**

Pelayanan yang diberikan petugas pajak kepada wajib pajak sangat menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini karena, petugas pajak yang melayani dan membantu wajib pajak dengan baik dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya akan membuat kenyamanan bagi wajib pajak. Selain itu intelektual tinggi yang dimiliki petugas pajak saat melayani wajib pajak akan mendorong petugas pajak menyampaikan informasi penting terkait ketentuan peraturan perpajakan sehingga wajib pajak memiliki pemahaman yang cukup. Pemahaman yang cukup tentang ketentuan peraturan pajak akan menghindarkan wajib pajak dari sanksi.

Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, karena semakin tinggi sanksi pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak merupakan faktor eksternal perilaku yang dapat meningkatkan kepatuhan

wajib pajak dalam membayar pajak seseorang lebih patuh. Pada penelitian terdahulu yang diteliti oleh (Ilhamsyah & Randi, 2016), (Lestari, 2018), (Okky Cahya Akbar, 2019), (Niken Apriliana Susanti, 2018), (Widyana & Wijana Asmara Putra, 2020) menyatakan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hubungan antara kualitas pelayanan dengan kepatuhan wajib pajak akan lebih tinggi kepatuhan wajib pajak bagi petugas yang memberikan pelayanan terbaik sehingga wajib pajak lebih patuh dan terhindar dari sanksi pajak dibanding dengan petugas yang tidak memberikan pelayanan. Sanksi pajak tidak akan diberikan apabila wajib pajak tersebut puas dengan pelayanan terbaik yang diberikan oleh petugas pajak.

#### **2.2.12 Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sanksi pajak sebagai variabel moderasi**

Pada setiap orang memiliki tingkat kesadaran yang berbeda-beda, kesadaran timbul dari sifat maupun perilaku yang dimiliki sejak kecil. Sedangkan hukuman merupakan sanksi yang diberikan atas kesalahan atau pelanggaran yang telah dilakukan seseorang. Hukuman tidak diberikan kepada ketika seseorang yang berperilaku taat sesuai ketentuan. Perilaku kesadaran dapat meningkatkan kepatuhan seseorang sehingga terhindar dari sanksi atau hukuman.


Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, karena semakin tinggi sanksi pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak merupakan faktor eksternal perilaku yang dapat meningkatkan kepatuhan

wajib pajak dalam membayar pajak seseorang lebih patuh. Pada penelitian terdahulu yang diteliti oleh (Ilhamsyah & Randi, 2016), (Lestari, 2018), (Okky Cahya Akbar, 2019), (Niken Apriliana Susanti, 2018), (Widyana & Wijana Asmara Putra, 2020) menyatakan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

hubungan antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak, yakni akan lebih tinggi kepatuhan wajib yang memiliki kesadaran akan halnya sanksi pajak dibanding wajib pajak yang memiliki kesadaran yang lemah. Bahwa sanksi pajak tidak akan diberikan apabila wajib pajak tersebut memiliki kesadaran dalam melakukan kewajiban membayar pajak.

### **2.3 Kerangka Pemikiran**

Dalam penelitian ini menganalisis pengaruh sosialisasi pajak, kualitas pelayanan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dengan sanksi sebagai variabel moderasi. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengaruh sosialisasi pajak, kualitas pelayanan dan kesadaran wajib pajak. Sedangkan untuk variabel dependen yang dipakai ialah kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat digambarkan, sebagai berikut:



**Gambar 2.1**

**KERANGKA PEMIKIRAN**

**2.4 Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan penjelasan dari landasan teori dan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan dapat dirumuskan hipotesis dari penelitian ini sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Sosialisasi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajib Pajak

H<sub>2</sub>: Kualitas pelayanan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

H<sub>3</sub>: Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

H<sub>4</sub>: Sanksi pajak memoderasi sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

H<sub>5</sub>: Sanksi pajak memoderasi kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak

H<sub>6</sub>: Sanksi pajak memoderasi kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak